



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**



**PROGRAM STUDI S2 MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA PROBOLINGGO

**TENTANG PELAKSANAAN MAGANG MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2024-2025**

NOMOR: 28.1.2/UN32.1/KS/2025
NOMOR: 400.14.5.4/2630/425.050/2025

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan, bulan Januari dua ribu dua lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Teguh Bagus S., M.Pd**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekretariat DPRD Kota Probolinggo, Jl. Suroyo No.27, Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah instansi Sekretariat DPRD Kota Probolinggo di bidang Pelayanan Administrasi dan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kota Probolinggo;
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Sekretariat DPRD Kota Probolinggo dan Universitas Negeri Malang dengan Nomor 28.1.2/UN32.1/KS/2025 dan Nomor(*nomor MoU Mitra*) tentang Kerjasama Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
(selanjutnya disebut **Perjanjian Kerjasama**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup :

- (1) Bidang Pendidikan dan Pengajaran, yaitu Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Semester Genap Tahun 2025
- (2) Departemen Manajemen Pendidikan

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, serta memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Mengusulkan mahasiswa untuk melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memperoleh informasi mengenai kebutuhan, prosedur, serta ketentuan pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka kerja dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjakasikan sesuai kesepakatan **PIHAK KEDUA**;
 - b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menyeleksi dan menerima mahasiswa Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka kerja sesuai kebutuhan dan kriteria yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**;

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- b. Menetapkan ruang lingkup, divisi serta tugas dan tanggung jawab mahasiswa selama melaksanakan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
- a. Menyediakan fasilitas dan bimbingan yang diperlukan selama pelaksanaan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - b. Memberikan penilaian kinerja kepada mahasiswa berdasarkan pelaksanaan tugas di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah satu 1 semester dimulai dari tanggal 28 Januari sampai 23 Mei 2025 dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6

DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7

FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**PASAL 8
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

**PASAL 9
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- (2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Malang



Dr. Ahmad Yusuf Sobri, S.Sos., M.Pd
NIP 197304132003121001

PIHAK KEDUA

Sekretaris DPRD Kota Probolinggo

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a few strokes.

Drs. Teguh Bagus S., M.Pd
NIP 19660605 199003 1 015

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
